

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH BESAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI  
LEGISLASI TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**FAZIRA RAHMADILLA**

NIM. 180105050

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M /1444 H**

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH  
BESAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN  
2019-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**FAZIRA RAHMADILLA**

**NIM. 180105050**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y



**Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA**  
NIP. 197702212008011008



**Yenny Sri Wahyuni, M.H**  
NIP. 198101222014032001

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH BESAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI  
LEGISLASI TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M \_\_\_\_\_  
2 Jumadil Akhir 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Fakhrurrazi M. Yunus, LC., M.A.

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIP.197702212008011008

NIP. 198101222014032001

Penguji I

Penguji II

Dr. Bistul, S.Ag., M.Si.

NIP. 197209021997031001

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP. 197611132014111001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :Fazira Rahmadilla  
NIM : 180105050  
Prodi :Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2021"** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



Fazira Rahmadilla

## ABSTRAK

Nama : Fazira Rahmadilla  
Nim : 180105050  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar  
Dalam Melaksanakan Fungsi Legislati Tahun 2019-2021  
Tanggal Sidang : 26 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 59  
Pembimbing I : Fakhurrrazi M. Yusuf, Lc., MA  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H  
Kata Kunci : *Rancangan, Peraturan Perundang-Undangan, Dewan Perwakilan Rakyat*

Fungsi legislasi DPRD adalah fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah yang harus berpedoman sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dalam pembentukan qanun rancangan qanun ini berasal Dari Dewan Perwakilan Rakyat baik Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati/Wali Kota dimana akan dibahas melalui tingkat-tingkat pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh maupun Kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskriptifkan tentang Peraturan Daerah yang telah dihasilkan selama tahun 2019-2021. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) bagaimana peran DPRD Kabupaten Aceh Besar menjalankan fungsi legislasinya dalam Menyusun qanun kabupaten pada tahun 2019-2021 (2) apa hambatan yang dihadapi DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam penyusunan qanun tahun 2019-2021. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah meliputi tahapan, terdiri dari : tahap pengkajian, tahap perencanaan, tahapan pembahasan dan tahap pengesahan. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa proses dalam proses fungsi legislasi DPRD selama tahun 2019-2021 mengalami proses legislasinya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi masih ada kendala-kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD ini diantaranya adalah rendahnya realisasi raperda dari legislasi yang sudah ditentukan, kualitas anggota DPRD kabupaten Aceh Besar dalam latar belakang Pendidikan dan kurangnya anggaran yang menjadi salah satu faktor keterhambatan dalam pembentukan qanun.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Shallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia yang dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ***“Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2021”***.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan do'a, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua pihak yang terlibat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini mendapatkan imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah Azzawajalla serta dilancarkan rezkinya. Maka dari itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kepada Bapak Fakhurrizi M. Yusuf, Lc., MA sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II, yang mana telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberikan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. kepada Ibu Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni A.Jalil, M.A selaku sekretaris program studi hukum tata negara beserta seluruh dosen dan staff program studi hukum tata negara.

3. Bapak Azmil Umur, M.A sebagai Penasehat Akademik serta kepada seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada orang tua tercinta dan teristimewa, ayahanda Sulaiman S.H, ibunda Yuliana dan adik-adik tersayang Khilda Fadilatun Nisa dan Lana Asqa Dania yang telah menyayangi, mendidik, mendo'akan, serta memberikan dukungan bagi penulis, yang mana dengan do'a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang.
5. Kepada sahabat dan kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry terkhusus kepada Azkia Namira Trivani, Difa Mutia Dara dan Ulfa Findirra yang selalu bersama dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesinya kuliah dan karya ilmiah ini, kepada Yunani, masda, arda dan akamalia yang selama ini telah bersedia untuk selalu memberikan semangat, saran serta dukungan kepada penulis, dan juga kepada teman-teman unit 02 serta teman-teman Prodi Hukum Tata Negara "*Constitutional Law 18*".

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya bagi kita semua. *Aaamiin Ya Rabbal 'Aamiin*.

Banda Aceh, 06 Desember 2022

Penulis,

Fazira Rahmadilla

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
2	ﺝ	B		١٧	ظ	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	F	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ك	K	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هُوْلًا = *haura*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

## 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup  
Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati  
Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
 المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
 طَلْحَةُ : *Talhah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Rekapitulasi Raperda Dan Raperda Yang Disahkan Aceh Besar Periode 2019-2021 .....	5
Tabel 2	Daftar Nama Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 .....	41
Tabel 3	Daftar Nama Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 .....	42
Tabel 4	Daftar Nama Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 .....	43
Tabel 5	Daftar Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024 .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Petunjukan Pembimbing.....	60
Lampiran 2	daftar Riwayat hidup.....	61
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian.....	62
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 5	protokol wawancara .....	64
Lampiran 6	verbatim wawancara .....	67
Lampiran 7	Dokumentasi wawancara .....	76



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data.....	13
6. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA TINJAUAN ATAS PERAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN.....</b>	<b>15</b>
A. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten .....	15
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	15
2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	15
B. Peran Dan Fungsi Yang Dijalankan DPRD .....	20
C. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten .....	35
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Peran Dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar .....	39

1. Kinerja DPRD Kabupaten Aceh Besar .....	39
2. Pengukuran Kinerja DPRD Aceh Besar .....	46
C. Hambatan-Hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyusunan Qanun .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. KESIMPULAN .....	52
B. SARAN.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara yang disebut negara merdeka dan berdaulat dibentuk dengan satu misi yang sama, yaitu membangun kehidupan Bersama yang lebih sejahtera. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk melindungi warga dan wilayah negara, serta memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan Oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain, daerah keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”<sup>2</sup>

Sistem pemerintahan di atas ini hubungan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang mana Pemerintah Daerah adalah merupakan perpanjangan tangan pusat didaerah. Namun meski demikian hal ini dapat memberi jalan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur secara penuh pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Pembukaan UUD 1945, paragraf keempat.

<sup>2</sup> Drs. Rahmat Junaidi, S. H., M. H, *Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*, Baca Kabar Berita, 03 Agustus 2018, diakses melalui situs: [https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota#:~:text=Pada%20Pasal%2018%20ayat%20\(2,dalam%20Undang%20Dundang%20Nomor%2032](https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota#:~:text=Pada%20Pasal%2018%20ayat%20(2,dalam%20Undang%20Dundang%20Nomor%2032), pada tanggal 18 Februari 2022.

rumah tangga dan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam rumah tangga sendiri.<sup>3</sup> Hal ini disesuaikan dengan makna dalam Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah yang memiliki tugas sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana juga merupakan acuan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa peraturan daerah (perda) secara normatif termasuk salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf g.

Dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang juga membahas mengenai Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibahas dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 dalam UU No 12 Tahun 2011.<sup>5</sup> Dan dalam UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh juga membahas bagaimana tugas dan wewenang DPRA dan DPRK Pasal 23 sampai dengan Pasal 26<sup>6</sup>.

Dalam tataran pemerintah pusat, menurut amandemen UUD 1945, kekuasaan penyelenggaraan negara tidak lagi terpusat pada presiden,

---

<sup>3</sup> Widjaja, H.A.W., *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002. hlm. 1.

<sup>4</sup> Kansil, C.S.T., *pokok-pokok pemerintahan daerah*, rineka cipta Jakarta, 1991, hal. 3.

<sup>5</sup> UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>6</sup> UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

inisetidaknya ditandai dengan tidak lagi kekuasaan membentuk Undang-Undang dipegang presiden, tetapi kekuasaan itu dipegang oleh DPR.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) menjelaskan pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun membentuk suatu perda merupakan kewenangan suatu daerah yang dilakukan oleh DPRD selaku penyelenggara dari pemerintahan daerah. Hal ini selain dinyatakan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga membahas mengenai fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten /kota yakni Pasal 365 ayat (1) bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi legislai, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan pembuatan dan perancangan Peraturan Daerah sebagai implementasi fungsi legislasi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak hanya bekerja sendiri melainkan merancang peraturan daerah tersebut bersama Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.<sup>8</sup> Hal ini juga terdapat dalam Pasal 150 Undang-Undang No 23 Tahun

---

<sup>7</sup> Royhatun Thoyyibah, “Peranan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010- 2013”(Skripsi), Fakultas Sya’iah Dan Hukum ,Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga, Yogyakarta,2015, hlm.1.

<sup>8</sup> Ni’matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Pres Yogyakarta, 2005, hlm. 104.

2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pembentukan perda kabupaten/kota membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten/kota, mengajukan usul rancangan perda kabupaten/kota dan Menyusun program pembentukan kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya yang terdapat dalam UU No 11 Tahun 2006 Pasal 24 maka dengan demikian ini DPRK dapat membentuk suatu rancangan qanun Aceh yang dibahas bersama dengan bupati/wali kota untuk mendapatkan persetujuan bersama .

Dalam menyusun peraturan daerah, anggota DPRK harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sebagaimana mereka yang berkedudukan di politisi. Anggota DPRK tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan Bahasa hukum peraturan daerah, karena hal ini dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing.

Dalam kondisi seperti ini diduga juga terjadi dilingkungan DPRK Aceh Besar. Indikasi tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRK Aceh Besar dapat kita lihat dari produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Dapat kita lihat dari segi produk hukum yang dihasilkan belum banyak qanun baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala daerah dan DPRK Aceh Besar masih berkuat pada qanun-qanun lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang ini.

Menurut hasil observasi awal dari Lembaga DPRK Aceh Besar rancangan qanun dan qanun yang dihasilkan dari tahun 2019-2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> JDIH DPRK Aceh Besar, Diakses melalui situs: <https://jdih-dprk.acehbesarkab.go.id/dih>, pada tanggal 27 april 2022.

**Tabel 1. Hasil Rekapirulasi Prodemperda Aceh Besar Periode 2019-2021**

NO	TAHUN	RANCANGAN QANUN	QANUN YANG DISAHKAN
1	2019	29	5
2	2020	24	8
3	2021	16	3

Qanun-qanun Kabupaten Aceh Besar yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar periode 2019 sampai dengan 2021. Pada tahun 2019 rancangan qanun yang telah disahkan ada 5 qanun yaitu :

1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Perusahaan.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pendidikan Dan Pembinaan Karakter Anak.
4. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
5. Rancangan Qanun Aceh Besar Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rancangan qanun tahun 2020 yang telah disahkan ada 8 qanun, diantaranya yaitu:

1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemerintahan Qampong
2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan.

3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar No 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
4. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame.
5. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social Di Kabupaten Aceh Besar.
6. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penanganan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piyatu Dan Fakir Miskin Dalam Kabupaten Aceh Besar.
7. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dan rancangan qanun yang telah disahkan pada tahun 2021 ada 3 qanun yang di hasilkan.

1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang System Pendidikan Terpadu.
2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Besar Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar.

Hasil yang telah didapatkan yaitu ketidakmaksimalnya fungsi legislasi DPRK Aceh Besar dalam mengajukan rancangan qanun. Qanun yang dihasilkan pemerintah daerah kebanyakan dari inisiatif kepala daerah. Sedangkan DPRK Aceh Besar hanya ikut urun rembung atas usulan qanun-qanun tersebut. Dari

tabel rancangan qanun di atas ini bisa kita lihat ketidak maksimalnya pembuatan qanun yang tidak memenuhi target.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan bentuk skripsi dengan judul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2021”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPRD Kabupaten Aceh Besar menjalankan fungsi legislasinya dalam Menyusun qanun kabupaten pada tahun 2019-2021?
2. Apa hambatan yang dihadapi DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam Penyusunan Qanun Tahun 2019-2021 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran DPRK kabupaten Aceh Besar menjalankan fungsi legislasinya dalam Menyusun qanun kabupaten pada tahun 2019-2021
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh DPRK Kabupaten Aceh Besar dalam penyusunan Qanun tahun 2019-2021.

## **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan sebelumnya di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tidak ditemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang “*Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun*

2019-2020". Ada beberapa penelusuran penulisan menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah:

*Pertama, Faisal, faisal A.Rani, Syarifuddin Hasyim, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016).* Jurnal Ilmiah ini menjelaskan mengenai peran pemerintah Aceh dalam proses pembentukan legislasi ikut berpengaruh terhadap kinerja DPRA dibidang legislasi. Dan produktivitas DPRA periode 2009-2016 dalam bidang legislasi lemah, dalam rentang waktu tersebut hampir setiap tahunnya DPRA tidak pernah mencapai target dalam pembentukan produk legislasi sesuai dengan jumlah rancangan prolega prioritas.<sup>10</sup>

*Kedua, Muhammad Zamzami, Rosmala Dewi, peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten.* Jurnal ilmiah ini menjelaskan mengenai peranan DPRK Aceh Selatan dalam Pembuatan Qanun Kabupaten yang masih jauh dari yang diharapkan.<sup>11</sup>

*Ketiga, Budi Handoyo, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Perfektif Syar'iyah.* Jurnal ilmiah ini menjelaskan mengenai fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh barat belum seluruhnya dapat terimplementasikan dalam pembentukan qanun dan perspektif syiasah syar'iyah terhadap fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara Pembentukan Qanun.<sup>12</sup>

*Keempat, Rizky Prima Yunas, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010.* Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Padang

---

<sup>10</sup> Faisal, Faisal A.Rani, Syarifuddin Hasyim, Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016). *Jurnal Fakultas Hukum, Universits Syiah Kuala*, 2017.

<sup>11</sup> Muhammad Zamzami, Rosmala Dewi, Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten. *Jurnal Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Medan*, 2015.

<sup>12</sup> Budi Handoyo, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Perfektif Syar'iyah.* *Jurnal Fakultas Hukum , Universitas Syiah Kuala*, 2021.

memiliki hambatan yaitu mandulnya pelaksanaan hak inisiatif. Minimnya bantuan pusat terhadap pemerintah kota, keterlambatan penyerahan rumusan perda atau draft revisi perda.<sup>13</sup>

*Kelima, Royhatun Thoyyibah, Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010- 2013.* Skripsi ini menjelaskan tentang DPRD Kabupaten Cirebon Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013 sudah benar menurut aturan yang berlaku, dibandingkan dengan periode 2004-2009 dimana anggota DPRD tidak sama sekali menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan peraturan daerah dan hambatan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat Cirebon tahun 2010-2013 diantaranya adalah kurang memiliki keahlian dalam penyusunan peraturan daerah dikarenakan latar belakang dari anggota DPRD yang berbeda-beda.<sup>14</sup>

*Keenam, Giovani Engka, kinerja dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa periode 2014-2019 dalam melaksanakan fungsi legislasi.* jurnal ilmiah ini menjelaskan mengenai kinerja dan fungsi legislasi dari DPRD kabupaten minahasa belum sejalan dengan tugas, wewenang dan programnya DPRD. Menjalankan fungsi legislasi, kepentingan publik tidak pernah menjadi orientasi utamanya.<sup>15</sup>

Dari kajian terdahulu ada beberapa hal yang berbeda dengan yang peneliti teliti itu lebih berfokus pada Ketidak maksimalnya fungsi legislasi DPRK kabupaten Aceh Besar yang belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya. Dan apa ada solusi atau ada

---

<sup>13</sup> Rizky Prima Yunas, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010.* Mahasiwa Program Studihukum Tata Negara, Fakultas Hukum Program Regular Mandiri, Universitas Andalas Padang, Padang, 2011,

<sup>14</sup> Royhatun Thoyyibah, *Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010- 2013.* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>15</sup> Giovani Engka, *Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Periode 2014-2019 Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi.* Jurnal Politik, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Sam Ratulangi, 2021.

hambatan dewan perwakilan rakyat aceh besar dalam melaksanakan peran fungsi legislasi DPRK kabupaten aceh besar.

## E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis membuat penjelasan istilah agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan maka setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya, Adapun penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

### 1. Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam Bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.<sup>16</sup> Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran DPRK dalam melaksanakan tugas fungsi legislasi pada tahun 2019-2021.

### 2. DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> DPRK yang dimaksud disini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>16</sup> Netrivianti, *Peran Ninik Mamak Dalam System Pemerintahan Local Dikanagarian Tiku Selatan, Tanjong Mutiara, Kabupaten Agam*, Journal Of Social And Economics Research, Vol. 3, issue 1, June 2021, hlm, 3.

<sup>17</sup> [dprd.banjarnegaraakab.go.id](https://dprd.banjarnegaraakab.go.id), Diakses melalui situs: [https://dprd.banjarnegaraakab.go.id/?page\\_id=109](https://dprd.banjarnegaraakab.go.id/?page_id=109), Pada tanggal 16 februari 2022

### 3. Fungsi Legislasi

yaitu pembentukan peraturan pemerintahan dan peraturan-peraturan lain yang mendapatkan delegasian kewenangan dari undang-undang.<sup>18</sup> Fungsi legislasi disini yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan dan untuk menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>19</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini memerlukan data yang lengkap dan data yang objektif menggunakan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan kegiatan atau cara dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus.

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Normatif-Empiris penggabungan hukum normative dengan penambahan unsur-unsur empiris. Metode penelitian Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan

---

<sup>18</sup> Sri Soemantri, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan Dan Artinya Dalam Kahidupan Bernegara*, Jurnal Demokrasi Dan HAM, vol.1, no. 4, November 2001, hlm 43.

<sup>19</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm, 111.

hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian hukum normative dan sosiologis (lapangan). Dalam melakukan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Penyusun melakukan analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan aspek hukum peran fungsi legislasi DPRK Aceh Besar dalam penyusunan qanun pada tahun 2019-2020.

#### b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu mempelajari buku-buku teks, teori, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan secara langsung membahas Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan seperti melakukan wawancara.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mahudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

Wawancara yang dilakukan disini terhadap para Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi.

#### 5. Metode Analisis Data

Secara keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah secara sistematis yang sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti. Seluruh data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data berupa informasi yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan dan akan dikaitkan dengan data yang lain. Sehingga mendapatkan hasil yang baru.

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam proposal skripsi ini, penulis membagi penulisan dalam empat bab, yaitu sebagai berikut :

Bab satu, mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2020. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, mengenai tentang tujuan atas peran dan fungsi, tugas dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tinjauan tentang peran dan fungsi legislasi, tinjauan tentang dan tanggung jawab.

Bab tiga, mengenai data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan yang berisikan hasil penelitian terhadap peranan fungsi legislasi DPRK Aceh Besar dalam penyusunan Qanun tahun 2019-2020 serta hambatan-hambatan dan solusi yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2020.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN ATAS PERAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN**

#### **A. Kedudukan dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRD)**

##### **1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di daerah kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Bab 1 Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwasanya “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.” Pada bagian kelima dalam undang-undang ini pada paragraf 1 tentang susunan dan kedudukan dalam Pasal 147 menyatakan “DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan dalam Pasal 148 ayat (1) juga menerangkan bahwa “DPRD Kabupaten/Kota merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.” Dan (2) anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah pejabat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>21</sup>

##### **2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pengaturan kedudukan DPRD dalam berbagai peraturan perundang undangan telah banyak mengalami perubahan seiring perubahan zaman. Dalam rapat pengesahan UUD 1945 misalnya, ditekankan bahwa perangkat pemerintah di daerah adalah sebagai bagian dalam mekanisme pemerintah pusat dan bukan merupakan negara sendiri. Dalam UU Nomor 5 tahun 1974

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, DPRD bersama-sama dengan kepala daerah disebut sebagai pemerintahan. Dari perspektif awal ini bisa kita dapatkan bahwa kepala daerah maupun DPRD siposisikan Sebagian dari kekuasaan eksekutif pemerintah pusat.

Dari konsep pemerintahan daerah kemudian mengalami perubahan besar pada saat berlakunya UU nomor 22 tahun 1999.<sup>22</sup> Pasca tergulingnya pemerintahan soeharto yang otoriter, Indonesia masuk pada rezim transisi dibawah pemerintahan presiden B.J. Habibie. Ide demokrasi yang masuk melalui reformasi, menawarkan warna baru bagi pelaksanaan konsep pemerintahan daerah. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 dirumuskan konsep unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat berbeda dengan yang diterapkan pada UU Nomor 5 tahun 1974. DPRD ditetapkan sebagai badan legislative daerah<sup>23</sup> dan seolah-olah berdiri sendiri. Hal ini berdampak pada ketegangan yang timbul antara hubungan kepala daerah dengan dprd yang sangayy diwarnai oleh nuansa "*legislative heavy*". DPRD diasosiasi berkedudukan sebagai badan legislative seperti DPR.

Konsep DPRD dalam pemerintahan daerah kemudian berubah Kembali pada masa UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan dan DPR bersepakat menghilangkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan Lembaga legislative.<sup>24</sup> Dalam frase "*legislasi*" Kembali digunakan sebagai nomenklatur pada UU Nomor 27 tahun 2009 tentang majlis pemusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah,

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara 5587.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999., Loc.cit. lihat Pasal 1 angka 3 dan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>24</sup> dalam Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (1) yang menyatakan bahwa alat kepelngkapan DPRD provinsi terdiri dari:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan legislasi daerah;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan.

Pelekatan frasa legislasi kepada DPRD baik sebagai fungsi maupun nomenklatur. Kemudian menimbulkan tafsir dimasyarakat bahwa DPRD adalah bagian dari Lembaga legislasi. Pemahaman DPRD sebagai Lembaga legislative sangat dimaklumi, karena juga didukung dengan konsep pengisian anggotanya yang didasarkan pada pemilihan umum.<sup>25</sup> Sebagaimana dari konsep keanggotaan Lembaga legislative di tingkat pusat.

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, DPR dan pemerintah menyetujui undang-undang pemerintahan daerah yang baru yaitu UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan terjadi lagi perubahan kedua Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015, Pasal 1 ayat (4) bahwa DPRD adalah suatu Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh suatu Lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Penyelenggaraan pemerintah daerah ini dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah.

Penyelenggara pemerintah pusat yang terdiri dari atas Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintah daerah

---

<sup>25</sup> dalam Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandate oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan kepada daerah. Maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Sedangkan kepala daerah memiliki fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Dari penjelasan ini dapat dijelaskan hanya penyelenggaraan pemerintahan dipusat yang terdiri atas Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>26</sup>

DPRD dan Kepala Dearah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi perwakilan rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Apalagi adanya perbedaan yang prinsip substansi yang menjadi materi muatannya antar undang-undang dengan pemerintah daerah, bahwa “Peraturan Daerah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah hanya terbatas mengatur hal-hal di bidang administrasi negara, tidak dibidang ketatanegaraan. *Peraturan Daerah bersifat administratif rechtelijk tidak bersifat staatsrechtelijk*, karena hanya berfungsi untuk mengatur kekuasaan daerah otonom di bidang administratif negara.<sup>27</sup>

Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu:

---

<sup>26</sup> Banding den gan Konsep kekuasaan Mostesquieu tentang Doktri pemisahan kkuasaan kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) ,kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif) ,dan kekuasaan kehakiman (yudikatif)

<sup>27</sup> Dasril radjab, pergseran fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah untuk memperkuat kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, vol.2, no 1, April 2018, hlm, 23.

- DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dibandingkan dengan Lembaga perwakilan DPRD lebih kuat dalam perspektif *governance* tata Kelola dalam perspektif politik. Oleh karena itu, DPRD sebagai perwakilan politik yang seharusnya menjadi wahana bagi masyarakat yang terlibat (*engage*) dalam proses politik pemerintahan seperti menjalankan artikulasi dan agregasi yang akan menjadi tereduksi.
- Ditinjau dari psiko-politisi, kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah membuat posisi DPRD tidak tegas dihadapan pemerintah daerah, sehingga mekanisme *check and balance* tidak dapat berjalan dengan baik.
- Selain membuat lembah dihadapan kepala daerah, DPRD juga dihadapkan pemerintah pusat. Kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah membuat DPRD berada dalam struktur hirarkis rezim pemerintahan daerah yang secara nasional dipimpin oleh presiden. Di akibatkan oleh kinerjanya struktur hirarkis ini, Dprd tidak dapat melepaskan diri dari berbagai proses politik dan prosuk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini menteri dalam negeri (Mendagri).

DPRD dan kepala daerah mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD berfungsi pembentukan perda sedangkan kepala daerah berfungsi sebagai pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. *Selain dari pada itu terjadi pula penggantian* istilah fungsi legislasi dengan fungsi pembentukan perda kabupaten/kota dan digantikan nomenkatur alat kelengkapan badan legislasi daerah dengan badan pemebentukan peraturan daerah.<sup>28</sup> Untuk pembentukan perda dalam konsepnya Aceh itu dalam bentuk qanun yang mana qanun ini

---

<sup>28</sup> Periksa Pasal 96 ayat (1)huruf a , dan Pasal 110 ayat (1) huruf d UU No23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Pasal 149 ayat (1) huruf adan Pasal 165 ayat (1) huruf d UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

merupakan peraturan perundang-undangan sejenis dengan peraturan daerah (perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan.

DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara Lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sejajar, artinya tidak saling membawahi dan DPRD sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri sebagai kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) dan sebagai control terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintahan daerah. Hubungan ini dapat dilihat dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah.
2. Hubungan kemitraan yang bermakna bahwa antara pemerintahan daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga kedua Lembaga ini membangun hubungan kerja yang bersifat saling mendukung.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan sedangkan kepada daerah memiliki fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala daerah ini dibantu oleh perangkat daerah.

## **B. Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)**

Badan legislative adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif dimana para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Struktur-struktur politik yang masuk dalam kategori ini adalah majelis permusyawaratan rakyat (MPR), dewan perwakilan

rakyat tingkat I dan tingkat II, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) suatu organisasi publik, senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan responsibility dalam mencapai tujuan. Bukan hanya karena lingkungan dimana organisasi ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat.

Lembaga legislative (DPR dan DPRD ) merupakan suatu perangkat kekuasaan pemerintah yang sangat penting perannya dalam memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peran penting ini ditunjukkan dari tugas yang dipunyainya, antara lain menetapkan kebijakan publik. Bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh DPR adalah undang-undang sedangkan DPRD yang ditetapkan kebijakan dalam bentuk pemerintahan daerah(perda) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD).<sup>29</sup>

Miriam budiarjo menyebutkan bahwa DPRD adalah suatu lembaga yang *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pengertian dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Adapun tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota yang telah adanya perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 ke Undang-Undang

---

<sup>29</sup> AOS Kuswandi,. *Pelaksanaan fungsi legislative dan dinamika politik DPR*. jakarta. 2004. Hal 4.

Nomor 9 Tahun 2015 seperti yang berbunyi dalam Pasal 154 adalah sebagai berikut:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Membentuk perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
  - b. Membahas dan memberi persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD kabupaten/kota;
  - d. Dihapus.
    - d1. Memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk menuruskan sisa masa jabatan;
  - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
  - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

DPRD Kabupaten/kota merupakan suatu Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 149 Ayat (1) menjelaskan fungsi DPRD Kabupaten/kota:

- (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
  1. Pembentukan perda kabupaten/kota;
  2. Anggaran; dan
  3. Pengawasan.

## 1. Pengertian fungsi Legislasi

Fungsi legislasi DPRD adalah fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah yang harus berpedoman sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, DPRD dapat untuk mengajukan suatu rancangan perda kepada kepala daerah guna dibahas bersama. Dalam melaksanakan fungsi legislasi ini, anggota DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas raperda atau impementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.

Salah satu wujud dari fungsi legislasi DPRD adalah suatu perbuatan keputusan (peraturan daerah) merupakan fungsi DPRD dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah demi tercapainya kesejahteraan bersama yang disepakati.<sup>30</sup> Dalam pembuatan keputusan (peraturan daerah ini merupakan fungsi DPRD pada saat menghadapi berbagai masalah yang khususnya masalah-masalah pembangunan dan konflik kepentingan masyarakat, demi terwujudnya kesejahteraan bersama dan tujuan bersama yang telah disepakati.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 Fungsi pembentukan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten/kota;
- b. Mengajukan usul rancangan perda kabupaten/kota; dan
- c. Menyusun program pembentukan perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.

Berdasarkan Pasal 151 yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> Priyatmoko (1993) dalam sarundadjang, *pemerintahan daerah dibagai negara (tinjauan khusus: pemerintahan daerah di Indonesia: perkembangan, kondisi dan tantangan)*,(jakarta: Pustaka sinar harapan, 1997), hlm. 124.

- (1) Program pembentukan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda kabupaten/kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam membahas rancangan undang-undang peran dewan perwakilan daerah terdiri atas pembahasan undang-undang, penarikan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang pencabutan peraturan pemerintah pergantian undang-undang (perpu) dan penyebarluasan program legislasi nasional dan merancangan undang-undang. Jadi peran fungsi legislasi DPRD adalah sebagai Lembaga legislasi dapat melaksanakan fungsinya untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perda merupakan suatu produk hukum sendiri yang mengatur muatan local atau permasalahan khusus yang ada di daerah karena disetiap daerah memiliki ciri dan pembahasan yang berbeda. Undang-undang membuat peraturan kepada pembahasan yang umum maka dengan ini perdalah yang akan menjabarkannya secara lebih detail dan khusus. Secara umum dapat dijabarkan empat peran DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

### 1) Mengkaji

---

<sup>31</sup> Intan yulianti “*peran fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah (studi pada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sukoharjo), fakultas ilmu administrasi, universitas brawijaya, malang, 2018, hlm 82-96*”

Dalam melakukan perencanaan perda DPRD akan dilakukan pengkajian masalah yang akan dibahas bersama dan kemudian dibuat peraturan melalui perda. Dalam wawancara dengan bapak fata Muhammad selaku sekretaris dewan (sekwa) DPRD kabupaten aceh besar, beliau menyatakan bahwa: “Raperda dari inisiatif DPRD ini sangat sedikit. Kebanyakan dari pihak eksekutif, tatpi kami juga melakukan pengakajian dalam pembuatan rancangan qanun”. Dari sini bisa kita lihat kurangnya inisiatif dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi.

## 2) Merancang

Dalam pembentukan peraturan daerah, DPRD bekerja sama dengan pihak ketiga atau akademisi juga pihak eksekutif yang terkait seperti dinas dan Lembaga. Demi mendapatkan hasil yang memuaskan.

## 3) Membahas

Dalam membahas reperda harus dilakukan oleh DPRD, tanpa pembahasan di DPRD reperda yang telah diajukan oleh eksekutif tidak akan bisa disahkan.

## 4) Mengesahkan

Dalam melakukan pengesahan reperda maka harus dilakukan persetujuan oleh anggota dewan yang akan dilakukan secara lisan dalam rapat paripurna.

Landasan pembentukan perda dalam konteks *administrative regulations*, diantaranya adalah:

### 1) Landasan Yuridis

- a. Pengusulan memberikan penjelasan
- b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberi pandangan, dan

- c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Dalam rapat paripurna DPRD akan memutuskan usul rancangan peraturan daerah berupa:

- a. Persetujuan
- b. Persetujuan dengan perubahan
- c. Penolakan

Rancangan peraturan daerah yang telah diputuskan akan disampaikan surat pimpinan DPRD kepada bupati. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati akan diajukan dengan surat bupati kepada pimpinan DPRD dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan rancangan undang-undang akan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu:

Pembicaraan tingkat 1 meliputi:

Berikut ini adalah kegiatan Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari bupati, yaitu:

- a) Penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
- b) Pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
- c) Tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.

Berikut ini merupakan kegiatan dalam rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD, yaitu:

- a) Penjelsan pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah:
- b) Rancangan perda menurut pendapat bupati; dan
- c) Tanggapan dan/atau jawabn fraksi terhadap bupati.

Dalam pembahasan rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang akan dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II meliputi:

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

- a) Penyampaian laporan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan;
- b) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan anggota paripurna.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati yang akan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi suatu peraturan daerah. Masa penyampaian peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung dari sejak persetujuan bersama. Kemudian bupati menetapkan rancangan peraturan daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah akan melakukan persetujuan bersama oleh DPRD dan bupati. Peraturan daerah tersebut akan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

## 2) Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan daerah tidak lepas dari gejala-gejala social di masyarakat. Peraturan daerah dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melihat keadaan bagaimana permasalahan yang terjadi.

## 3) Landasan filosofis

UUD 1945 dan Pancasila selalu menjadi patokan bagi pembentukan peraturan daerah. Yang mana perda tidak boleh melenceng dan lepas dari nilai-nilai kedua dasar negara tersebut. Yang mana Perda harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### 4) Landasan politis

Dalam proses pembentukan perda yang dibentuk melalui program pembentukan peraturan daerah atau propemda. Propem perda adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang harus melalui mekanisme dan standar yang telah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, maka untuk itu propemperda yang disusun ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. beberapa pertimbangan propemperda yang akan ditetapkan harus berdasarkan:

- a) pemerintahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b) rencana pembangunan daerah;
- c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d) memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam Pembentukan peraturan daerah yang merupakan salah satu alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), yang akan dibentuk melalui rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh besar. Badan pembentukan peraturan daerah bertugas:

- a) Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilakukan DPRD;
- b) Koordinasi untuk Menyusun program pembentukan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- d) Memberikan pertimbangan terhadap rencana peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar

rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah’

- e) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan Menteri muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- f) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atau rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah; dan
- g) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah mampu yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Tugas badan legislasi (berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasan untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang membuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun prioritas tahunan antara DPR, pemerintah dan DPD;
3. Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi dan gabungan komisi;
4. Menyiapkan dan Menyusun rancangan undang-undang usul badan legislasi dan/atau anggota badan legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
5. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi,

atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;

6. Memberi pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau diluar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional perubah;
7. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh badan musyawarah;
8. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang
9. Menyusun melakukan evaluasai, dan penyempurnaan peraturan DPR;
10. Mengikuti perkembangan evaluasi terhadap pembahasan Menteri muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
11. Melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau prolegnas perubagan;
12. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi maslah di bidang perundang-undang setiap akhir tahun sedang untuk disampaikan kepada pimpinan DPR; dan
13. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh badan legislasi pada masa keanggotaan berikut.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan legislasi memiliki wewenang yaitu:

1. Melakukan kunjungan karja pada masa rese atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR;
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapatkan penugasan membahas rancangan undang-undang,

yang hasil rapatnya diinventarisasi dan jadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas;

3. Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan pertimbangan pelaksanaan:

- Prolegnas satu masa keanggotaan;
- RUU Prioritas Tahunan;
- Penyusunan dan pemahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan;
- Jumlah rancang undang-undang yang belum dapat diselesaikan ;dan
- Masalah umum dan perundang-undang.

literatur banyak penjelasan mengenai pengertian dan konsep legislasi. Salah satu pengertian badan legislative diuraikan oleh prof. Miriam budiarjo, badan legisalasi adalah Lembaga yang “LEGISLATE” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; dari itu badan ini sering dinamakan dewan perwakilan rakyat (DPR).

Berdasarkan Pasal 250 dan 251 bagian ketiga tentang pembatalan perda dan perkada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berbunyi:

Dalam Pasal 250 :

- (1) Perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Ayat (1) dan Ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. Tergantungnya kerukunan antara warga masyarakat;
  - b. Terganggunya akses terhadap pelayanan public;
  - c. Tergantungnya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar-golongan, dan gender.

Dalam Pasal 251:

- (1) Perda provinsi dan pengaturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat tidak membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
- (4) Pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan perda kabupaten/kota dengan peraturan bupati/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda dimaksud.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perkara dan selanjutnya kepala daerah mencabut perkara dimaksud.
- (7) Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten /kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda kabupaten/kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat(4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undang, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda atau peraturan gubernur diterima.
- (8) Dalam hal penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda kabupaten/kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan

pembatalan perda mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda kabupaten/kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Berdasarkan pembahasan diatas ini menunjukkan hanya ada tiga alasan suatu perda dapat dibatalkan baik secara komulatif maupun alternatif. Yakni apabila perda tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pernyataan ini terbukti dari banyaknya rancangan peraturan daerah yang telah diprogramkan oleh DPRD kabupaten aceh besar, hingga saat ini belum dapat direalisasikan menjadi sebuah peraturan daerah yang dapat menjadi produk terbaru yang selanjutnya dapat mengatur kehidupan masyarakat aceh besar. Padahal DPRD adalah bentuk representasi rakyat di aceh besar. Yang mana ada kedekatan lebih antara para anggota DPRD dengan msyarakat dibandingkan dengan pemerintah kota melalui organisasi perangkat daerahnya dengan msyarakat.

## 2. Fungsi anggaran

Berdasarkan Pasal 152 yang berbunyi:

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
  - b. Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota;

- c. Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
- d. Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten.

Dalam menjalankan fungsi penganggaran, mencakup:

- a. Menyusun anggaran belanja dan kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja DPRD
- b. Membahas rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah (eksekutif)
- c. Melakukan penilaian terhadap pos-pos anggaran yang telah disusun oleh eksekutif
- d. Menyetujui atau menolak RAPBD yang diajukan oleh eksekutif
- e. RAPBD yang diajukan eksekutif
- f. APBD dan PAK,2 (dua) tahun berjalan
- g. LKPJ bupati/wali kota
- h. Kebutuhan kostituen berdasarkan pengamatan anggota DPRD sebagai hasil reses
- i. Hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah yang sudah dikritisi oleh masing-masing komisi.

### 3. Fungsi pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan membentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, keputusan bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang berdasarkan Dalam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 Ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. Pelaksana perda kabupaten/kota peraturan bupati/wali kota;

- b. Pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- c. Pelaksanaan tidak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan.

Berdasarkan pembahasan dalam Pasal 149 Ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan Lembaga vertical dilingkungan kabupaten/kota. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sedangkan fungsi pengawasan Lembaga vertical lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota atau peraturan bupati/wali kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka dengan ini DPRD kabupaten /kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

- 2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan.
- 3) DPRD kabupeten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- 4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laoran keuangan kepada badan pemeriksaan keuangan.

### **C. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka harus selalu berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Adapun


undang-undang yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 344 tentang tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah yang berbunyi:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
  - b. Membahas dan memberi persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  - d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - e. Memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota;
  - f. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah;
  - g. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak lain yang membebani masyarakat daerah;
  - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRK kabupaten/kota tentang tata tertib.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah Pasal 154 menegaskan bahwa:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

#### **A. Gambaran Umur Lokasi Penelitian**

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota kabupaten Aceh Besar adalah kota bbanda Aceh. Setelah berpisahny menjadi kota madya tersendiri, lalu ibu kota kabupaten dipindahkan ke jantho di pegunungan seulawah.

Kabupaten Aceh Besar yang juga dikenal dengan sebutan Aceh Besar “Makmue Beu Saree”, dengan ibu kotanya Kota Jantho secara legal-formal didirikan pada tahun 1984 Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Jantho. Walaupun status pemerintahannya adalah pemerintah kabupaten, tidak serta-merta menjadikan kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar karena ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai Kabupaten Aceh Besar adalah sebuah kota yang masih tergolong klasifikasi kota kecil.

Kabupaten aceh besar merupakan suatu kabupaten yang terletak dipulau sumatera, yang tergabung dalam provinsi nangroe aceh darusalam. Secara astronomi kabupaten aceh besar terletak antara  $5^{\circ}3'1,2''$  –  $5^{\circ}45'9,007''$  lintang utara dan  $95^{\circ}55'43,6''$  –  $9459'50,13''$  bujur timur. Batas-batas wilayah administrative adalah sebagai berikut ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia

Luas wilayah kabupaten aceh besar adalah  $2.903,50 \text{ km}^2$ . Sebagian besar merupakan wilayah darat, dan hanya sebagaian kecil merupakan kepulauan.

Kabupaten aceh besar terdiri dari 23 kecamatan, 68 mukim, dan 604 gampong/desa.

Kabupaten Aceh Besar memiliki topografi yang beragam yang terdiri dari 4 kelas yakni terdiri atas dataran rendah (41%) dan sebagainya wilayah kepulauan. Daerah dataran umumnya terdapat di wilayah pesisir timur dan utara serta pesisir barat. keadaan lereng yang sangat bervariasi dari bentuk dataran sampai curam. Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu: <2%, 2-8%, 9-15%, 26-40%. 41-60%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, tampak didominasi oleh lahan kelerengan <60% dengan luas mencapai 118.888,57 Ha atau sebesar 40,81% dari total luas wilayah kabupaten.<sup>32</sup>

## **B. Peran dan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Aceh Besar**

Fungsi legislasi ialah fungsi dari DPRK untuk membuat suatu produk hukum yang bersifat mengatur (regeling), suatu kewenangan yang menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu perbuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup beberapa tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peran fungsi legislasi DPRD adalah apabila suatu Lembaga legislative dapat melaksanakan fungsinya untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada .

---

<sup>32</sup> Perkim.Id Perumahan Dan Kawasan Permukiman Diakses melalui situs: <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-besar/#:~:text=Kabupaten%20Aceh%20Besar%20merupakan%20salah%20satu%20Kabupaten%20yang,Timur.%20Batas-batas%20wilayah%20administratif%20adalah%20sebagai%20berikut%20%3A>, tanggal 13 desember 2022

Menurut Fata Muhammad, S.Pd.I.,MM selaku sekretaris dewan (sekwa) DPRD kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa:

“tugas dewan itu dibagi menjadi 3 bagian, yang pertama tentang penganggaran, yang kedua pengawasan yang terakhir pelaksanaan fungsi legislasi yaitu mengenai pembentukan peraturan daerah.”<sup>33</sup>

Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) undang-undang no 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan daerah ini berasal dari DPRD atau bupati disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan peraturan daerah ini diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.

### **1. Kinerja DPRD Kabupaten Aceh Besar**

kebijakan otonomi daerah yang sedang dijalankan telah memberi peluang yang sangat besar bagi penguatan fungsi Lembaga legislative daerah. Dimana dalam kondisi ini sangatlah kontrasitif dengan pengalaman sebelumnya, yang mana DPRD diletakkan setingkat lebih rendah dari kepala daerah. undang-undang nomor 23 tahun 2014 telah memberikan kewenangan yang sangat besar bagi DPRD, mulai dari pembuatan peraturan yang akan dibahas bersama dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama, menetapkan APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui gubernur sampai dengan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2014, maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan di daerah dijalankan secara demokratis, artinya dalam ruang lingkup daerah pun masyarakat perlu untuk dilibatkan dalam proses

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan fata Muhammad, sekretaris dewan, pada hari senin, 19 september 2022, pukul 09.00 WIB.

pembuatan dan pembentukan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah otonom, ini akan menjadi hal yang sangat penting dalam membangun pemerintahan daerah yang demokratis.

Berdasarkan rekapitulasi keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD kabupaten aceh besar bersama pemerintah daerah periode 2019-2021 yang menjadi peraturan daerah yang merupakan produk fungsi legislasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2 Daftar Nama Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019**

No	Nama Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019
1	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pembangunan Gedung
2	Rancang Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemerintah Dan Gampong
3	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Irigasi
4	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemerintahan Dan Lingkungan Hidup
5	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Kabupaten Aceh Besar
6	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemanfaatan Jalan
7	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Mountala
8	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Social Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Aceh Besar
9	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pendidikan Dan Rembibunaan Karakter Anak Dalam Kabupaten Aceh Besar
10	Rancangan Qanun Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social Kabupaten Aceh Besar
11	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social Kabupaten Aceh Besar
12	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
13	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Aset Daerah

14	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
15	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penangan Dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu Dan Fakir Miskin.

**Tabel 3 Daftar Nama Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020**

No	Nama Rancangan Qanun Kabuapten Aceh Besar Tahun 2020
1	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pembangunan Gadung
2	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemerintahan Dan Gampong
3	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup
4	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Kabupaten Aceh Besar
5	Rancang Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemanfaatan Jalan
6	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Seulawah Raya
7	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social Kabupaten Aceh
8	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penanganan Dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu Dann Fakir Miskin
9	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perbahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
10	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Narkoba
11	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Madrasah Diniyah Takmilliyah
12	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh
13	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Aceh Besar
14	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Rencana Induk Pembagunan Industry Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2038.
15	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penerapan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Took Modern Dan Waralaba.
16	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

17	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan
18	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pajak Hotel (Perubahan Atas Qanun Kabuapten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame)
19	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pajak Restoran (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame)
20	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pajak Restoran (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame)
21	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pajak Restoran (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame)
22	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Sampah
23	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dikabupaten Aceh Besar
24	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Kepemudaan Aceh Besar

**Tabel 4 Daftar Nama Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021**

No	Nama Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021
1	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pembangunan Gedung
2	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Kabupaten Aceh Besar
4	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Seulawah Raya
5	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh
6	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Rencana Pembagunan Industry Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2039
7	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan Dan Waralaba
8	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Sampah
9	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Kepemudaan Aceh Besar

10	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2034
11	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang PrtotoKol Kesehatan Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Msyarakat (New Normal) Pasca Pandemic Corona Virus Disease 2019
12	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pernyataan Modal Daerah Kabupaten Aceh Besar Pada Oersero Terbatas Bank Aceh
13	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Susunan Kematian Bagi Masyarakat
14	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pembentukan Mukim Ie Alang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar
15	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Kesehatan Keluarga
16	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabuupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032.

Berikut ini merupakan beberapa daftar raperda yang akhirnya telah disahkan sebagai perda dari tahun 2019-2021 sebagai berikut ini:

#### I. Nama-Nama Rancangan Qanun Yang Disahkan Pada Tahun 2019

1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Perusahaan.
3. Rancangan Qanun Qabupaten Aceh Besar Tentang Pendidikan Dan Pembinaan Karakter Anak.
4. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
5. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### II. Nama-Nama Rancangan Qanun Yang Disahkan Pada Tahun 2020

1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemerintahan Gampong
2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Besar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame.
5. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social Di Kabuapten Aceh Besar
6. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penanganan Dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu Dan Fakir Miskin Dalam Kabupaten Aceh Besar.
7. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Rancangan Qanu Kabupaten Aceh Besar Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

### III. Nama-Nama Rancangan Qanun Yang Disahkan Pada Tahun 2021

1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang System Pendidikan Terpadu.
2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penyelenggaraan Modal Daerah Kabupaten Aceh Besar Pada Perseroan Ternatas Bank Aceh Syariah

### 3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar

Dari data diatas ini dapat diketahui bahwa jika dijalankan fungsi legislasi DPRD kabupaten aceh besar, kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerah melalui aspirasi yang telah disampaikan masyarakat kepada DPRD kabupaten aceh besar.

## 2. Pengukuran kinerja DPRD Kabupaten Aceh Besar

### a. Responsivitas

Responsivitas disini akan diukur dari kemampuan DPRD kabupaten aceh besar untuk tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Responsivitas ini salah satu indicator secara langsung kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan misi dan tujuan yang diembannya, khususnya bagi yang menjalankan fungsi sebagai Lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi sebagai regulator konflik yaitu fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau kelompok pemerintahan daerah. Bapak Fata Muhammad meyakini :<sup>34</sup>

“Banyaknya kendala dalam penetapan qanun ini banyak temuan-temuan yang tidak urgen dalam pembuatan qanun ini atau pun adanya tumpang tindih qanun dan banyak hal-hal lainnya.”

Kemudian Bapak Abdul Muthalib selaku mantan DPRK Aceh Besar periode 2014-2019 juga menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan fata Muhammad, sekretaris dewan, pada hari senin, 19 september 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Abdul Muthalib, mantan dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh besar tahun 2014-2019, 04 januari 2023 pukul 16.35 WIB

“dalam penetapan qanun ini terjadinya kehambatan itu terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga membuat keterlambatan dalam pembuatan qanun, ujungnya hasil rancangan qanun yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan”

Menurut Bapak Muslim selaku wakil ketua komisi V menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

“banyak terdapat kendala dalam penetapan qanun ini jadi membuat kurangnya inisiatif dewan dalam penetapan qanun.”

Adapun 35 anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar yang terpilih dalam periode 2019-2024 berikut nama-nama anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten Aceh Besar:

**Tabel 5 Daftar Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024**

No	Nama	Fraksi
1	Syahrizal	Partai Kebangkita Bangsa (PKB)
2	Zulfikar, SH	Partai Nasdem
3	Firdaus Armia	Partai Demokrat
4	Zarwatun Niam	Partai Demokrat
5	Yuhelmi	Partai Demokrat
6	Saifuddin, SE	Partai Golkar
7	Usman AR	Partai Golkar
8	Muhibuddin	Partai Golkar
9	Firdaus, SE, MM	Partai Bulan Bintang (PBB)
10	Nasruddin M Daud	Partai Daerah Aceh (PDA)
11	Tgk Mufaddhal Zakaria	Partai Daerah Aceh (PDA)
12	Muslem M Asyek, Amd	Partai Daerah Aceh (PDA)

<sup>36</sup> Wawancara dengan Muslim, SE, wakil Dewan komisi V, pada hari kamis , 29 Desember 2022, pukul 15.00 WIB.

13	Tgk Mahyuddin	Partai Daerah Aceh (PDA)
14	Zulfikri	Partai Aceh (PA)
15	Gunawan,SE MM	Partai Aceh (PA)
16	Saifuddin	Partai Aceh (PA)
17	Juanda Jamal ST	Partai Aceh (PA)
18	Bahktiar ST	Partai Aceh (PA)
19	Muhsinir Marzuki, S.Sos	Partai Amanat Nasional (PAN)
20	Mustafa	Partai Amanat Nasional (PAN)
21	Arfiansyah,S.Pd	Partai Amanat Nasional (PAN)
22	Mahdi Basyah,ST, M.Si	Partai Amanat Nasional (PAN)
23	Rahmat Aulia,S.Pdi	Partai Amanat Nasional (PAN)
24	Fahrizal, Amd	Partai Amanat Nasional (PAN)
25	Yusran Yunus, SPI, MA	Partai Amanat Nasional (PAN)
26	Abdul Muchti, Amd	Partai Amanat Nasional (PAN)
27	Iskandar Ali, S.Pd	Partai Amanat Nasional (PAN)
28	Hanifullah	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
29	Zulfikar Aziz, SE	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
30	Mursalin, SHI	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
31	Ruslan Effendi, SHI	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
32	Eka Rizkina, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
33	Nahbani	Partai Gerindra
34	Khubbie El Risal, SH	Partai Gerindra
35	Zulfahmi	Partai Gerindra

Dari data yang disajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa produktivitas DPRD periode 2019-2021 dalam melaksanakan fungsi legislasinya sangat rendah, dimana setiap tahunnya selalu gagal mencapai target prioritas. Dimana rendahnya produktivitas DPRD

dikarenakan kurangnya kemauan anggota politik DPRD untuk mendisiplinkan pelaksanaan kegiatan legislasi mereka yang selalu molor. Padahal dalam pengaturan jadwal kegiatan legislasi DPRD setiap tahunnya sudah ditetapkan dengan sangat rinci dan sistematis didalam rencana kegiatan tahunan (RKT) DPRD. RKT yang telah disusun oleh secretariat DPRD kabupaten aceh besar dengan persetujuan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten aceh besar, tetapi jadwal yang sudah teratur ini dalam pelaksanaannya selalu molor, dalam mengikuti kemauan anggota DPRD yang sering berubah-ubah karena sering terjadinya penggeseran waktu.

b. Resepsibilitas

Resepsibilitas ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan organisasi public yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau yang sesuai dengan kebijakan organisasi, baik dengan implisit atau eksplisit. Organisasi public ini dilaksanakan sesuai dengan prinsi-prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik.

Responsibilitas akan diukur menurut apa tujuan , sencana dan program Lembaga DPRD dalam Menyusun reperda bersama pemerintahan daerah, yang telah diatur peraturan perundang-undangan. Responbilitas merupakan salah satu indicator karena secara langsung kemampuan anggota DPRD menjalankan fungsi legislasi, apakah sudah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip administrasi.

Fungsi DPRD merupakan fungsi legislasiyaitu bagaimana peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh legislative dan eksekutif dapat menjebatani kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, DPRD sebagai Lembaga legislasi harus paham setelah mendapatkan mandate dan kepercayaan dari rakyat,

maka DPRD yang bertugas untuk meyerap spirasi dan mengertikulasi kepentingan rakyat serta merumuskannya dalam sebuah kebijakan daerah. Penetapan perda dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan Pasal 42 UU no 23 tahun 2014.

Raperda dapat berasal dari inisiatif DPRD atau bupati. Raperda yang berasal dari DPRD atau bupati disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Raperda diajukan berdasarkan program legislasi daerah yang telah disusun bersama antar DPRD dan bupati dan disepakati dalam bentuk keputusan DPRD. Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Setelah dari pimpinan DPRD lalu akan disampaikan kepada baleg untuk dilakukan pengkajian pada rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD adanya pengusulan memberikan penjelasan, fraksi dan anggota DPRD lainnya dalam memberikan pandangan dan mengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Di dalam rapat paripurna DPRD memutuskan usulan raperda berupa : a). persetujuan b). persetujuan dengan perubahan, dan c). penolakan. Raperda ini disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya raperda yang berasal dari DPRD atau bupati yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Berdasarkan dengan proses program legislasi daerah, ditemukan bahwa selama tahun 2019-2021, DPRD kabupaten aceh besar hanya sedikit raperda yang diberikan oleh DPRD dan mereka hanya menunggu dari pihak pemerintah daerah dari data yang

ditemukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD kabupaten aceh besar ini dalam melaksanakan fungsi legislasi belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti kurangnya inisiatif dewan dalam Menyusun raperda kabupaten aceh besar. Hal ini dinyatakan oleh bapak Fata Muhammad yaitu:

“Reperda dari inisiatif DPRD sangat sedikit. Kebanyakannya dari pihal eksekutif, tetapi kami juga melakukan pengkajian dalam pembuatan rancangan qanun dengan meminta bantuan akademik”

Kemudian Bapak Abdul Muthalib menyatakan bahwa:

“qanun yang dihasilkan DPRK Aceh relative sedikit dibandingkan eksekutif. Dalam merancang qanun ini pihak dprk memiliki tim ahli dan juga mendapat bantuan dari akademik.”

Dapat dikatakan bahwa sebagai Lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi legislasi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten Aceh Besar belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan pembahasan dan penetapan raperda menjadi perda tidak sesuai dengan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Seharusnya harus menaati dan dilaksanakan agar pembahasan raperda tidak molor dan tepat waktu.

#### c. Akuntabilitas

DPRD sebagai Lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung, oleh karena itu sebagai Lembaga legislative daerah yang keanggotaannya berdasarkan pilihan rakyat. Kinerja atau melaksanakan tugas wewenang dan fungsinya. Semua aktivitasnya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka pada public. Prinsip dari akuntabilitas ini berfungsi

untuk mengawal agar kinerja DPRD tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan.

Akuntabilitas ini diukur pada kinerja DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dan fungsi legislasi ini dapat dinilai dari produk kebijakan daerah atau perda sudah mencerminkan kehendak rakyat atau belum, serta pertanggung jawaban DPRD kabupaten aceh besar secara terbuka kepada masyarakat. Dengan kata lain, apa yang dilakukan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi semestinya dalam rangka menuju apa yang menjadi harapan masyarakat dan tentu saja harus mampu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

DPRD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2021 sudah seharusnya mengedepankan akuntabilitas dalam bekerja, terutama disini dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu fungsi sebagai pembuatan peraturan. Hasil wawancara dengan bapak sekretaris dewan (Fata Muhammad) menyatakan:

“Biasanya untuk penyusunan dan pembahsan perda, kita ada juga melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran agar penerapan perda tidak terjadinya salah sasaran, supaya perda berpihak kepada kepentingan masyarakat, Akan tetapi ada juga perda-perda yang ditetapkan karena kepentingan politik semata”.

Kemudian Bapak Abdul Muthalib, SSos selaku mantan DPRK Aceh Besar periode 2014-2019 juga menyatakan bahwa:

“ dalam melaksanakan fungsi legislasi sebagian besar hanya mengatur permasalahan yang ada didaerah terlebih tidak terlepasnya dari peraturan yang terdahulu atau yang tertinggi seperti UUD dan sebagainya. Jadi dalam penyusunan ini harus memastikan beberapa hal agar tidak terjadinya tumpang tindih undang-undang dan banyak hal lainnya yang juga harus diperhatikan.”

Ditambah dengan pernyataan bapak muslim, SE selaku wakil ketua komisi V, menyatakan bahwa:

“sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi legislasi itu bertugas untuk pembentukan peraturan yang dibuat DPRD jadi dalam pembentukan peraturan ini biasanya ada dua jalur dari eksekutif dan inisiatif dewan.”

Dari ke tiga pernyataan diatas ini dapat kita simpulkan bahwasanya sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh besar yang mana dalam merancang peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Yang mana rancangan yang berasal dari DPRD atau bupati ini disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang berkualitas.

### **C. Hambatan-Hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyusunan Qanun**

Dalam proses pembentukan qanun di kabupaten aceh besar ini tidak berjalan sebagai mestinya, dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses dan kualitas pembentukan qanun kabupaten aceh besar adalah :

- a. Rendahnya realisasi produk legislasi daerah dari target yang sudah ditentukan, sehingga mencerminkan kurangnya kinerja DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah
- b. Faktor sumberdaya manusia yang merupakan kualitas anggota DPRD (dalam hal penguasaan substansi dan teknis penyusunan peraturan daerah, dalam hal kurangnya ketaatan para anggota DPRD dalam menuhi jadwal legislasi sehingga sering tertundanya rapat pembahasan rancangan peraturan daerah) serta pengalaman anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dewan.

- c. Sering terjadinya perdebatan politik yang alot antara pihak eksekutif dan legislative. Sehingga dapat dikatakan mengulur-ulur waktu yang lama dalam penyusunan peraturan daerah karena masing-masing masih seringkali mementingkan kepentingan lembaganya dibandingkan kepentingan masyarakat
- d. Sering terjadinya kemoloran waktu dalam proses pembentukan raperda
- e. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi legislasi masih sangat terbatas.
- f. Jika pergantian ketua DPRD Kabupaten Aceh Besar adanya rancangan-rancangan yang belum terealisasi menjadi terbengkalai.
- g. Kurangnya sosialisasi tentang produk hukum telah sah ditetapkan menjadi peraturan daerah pada masyarakat Aceh Besar.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD kabupaten aceh besar dalam pembentukan peraturan daerah aceh besar belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan minimnya usulan/inisiatif rancangan peraturan daerah Aceh Besar yang berasal dari DPRD kabupaten aceh besar pada tahun 2019-2021 dari 47 qanun yang telah di ajukan, hanya 16 qanun yang disahkan dan masih juga kurangnya insisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam mengajukan rancangan qanun, banyaknya dari usulan qanun dari pihak DPR Aceh.
2. Proses pembentukan peraturan daerah DPRD Kabuapten Aceh Besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, baik itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan untuk dapat melengkapi dalam penelitian di atas sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan hak inisiatifnya DPRD kabupaten aceh besar dalam melaksanakan fungsi legislasi maka DPRD kabupaten aceh besar harus meningkatkan kreatifitasnya dan pemahaman dalam proses pembentukan perauran daerah dan perhatiannya terdapat permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

2. Meningkatkan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Aceh Besar sebaiknya dilakukan pelatihan dan studi banding untuk meningkatkan kualitas SDM dan pemahaman anggota DPRD tentang proses legislasi.
3. DPRD Kabupaten Aceh Besar harus lebih memperhatikan lagi program pembentukan peraturan daerahnya dan prioritas reperda yang akan dibahas sehingga dapat mencegah terjadinya kemoloran dalam proses pembentukan peraturan daerah Aceh Besar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU/JURNAL

- Budi Handoyo, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Syar'iyah*. Jurnal fakultas hukum , Universitas syiah kuala,2021
- Drs. Rahmat Junaidi, S. H., M. H, *Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*, Baca Kabar Berita, 03 Agustus 2018
- Edy suandi, Hamid dan Sobirin Malian, *memperkokoh otonomi daerah*, (Yogyakarta: UIIPress, 2004)
- Faisal, Faisal A.Rani, Syarifuddin Hasyim, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016)*. Jurnal Fakultas Hukum, Universits Syiah Kuala, 2017
- Giovani Engka, *Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Minahasa Periode 2014-2019 Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi*. Jurnal Politik, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Sam Ratulangi, 2021
- H.A.W.Widjaja. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Intan yulianti “*peran fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah (studi pada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sukoharjo)*, fakultas ilmu administrasi, universitas brawijaya, malang, 2018
- Muhammad Zamzami, Rosmala Dewi, *Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten*. Jurnal Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Medan, 2015
- Netrivianti, *peran ninik mamak dalam system pemerintahan local dikanagarian tiku selatan, tanjong Mutiara, kabupaten agam*, journal of social and economics research, vol. 3,issue 1, June 2021
- Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. UII Pres Yogyakarta. 2005.
- Priyatmoko (1993) dalam sarundadjang, *pemerintahan daerah dibegai negara (tinjauan khusus: pemerintahan daerah di Indonesia: perkembangan, kondisi dan tantangan)*,(jakarta: Pustaka sinar harapan, 1997)
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1999).

Rizky Prima Yunas, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010*. Mahasiwa Program Studihukum Tata Negara, Fakultas Hukum Program Regular Mandiri, Universitas Andalas Padang, Padang, 2011.

Royhatun thoyyibah, "*peranan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Cirebon dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2010-2013*"(skripsi), fakultas sya'i'ah dan hukum ,universitas islam negeri suanan kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Royhatun Thoyyibah, *Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Sadu wasistiono, yonata wiyoso, *meningkatkan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah (DPRK)*, Bandung: fokusmedia, 2010).

Sarundajang, *pemerintah daerah diberbagai negara: sebuah pengantar*, (Jakarta:Pustaka sinar harapan.,2002)

Soerjono Soekanto dan Sri Mahudji, *Penelitian Hukum Normatif* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Sri soemantri, *undang-undang dasar 1945, kedudukan dan artinya dalam kahidupan bernegara*, jurnal demokrasi dan HAM, vol.1, no. 4, November 2001

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, ( Yokyakarta: Gajah Mada Unoversity Press,2006)

Utang rosidin, *otonomi daerah dan desantralisasi*, ( bandung: Pustaka setia, 2010)

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

### C. INTERNET

dprd.banjarnegaraakab.go.id, Diakses melalui situs:  
[https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=109](https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109), Pada tanggal 16  
 februari 2022.

Perkim.Id Perumahan Dan Kawasan Permukiman Diakses melalui situs:  
<https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-besar/#:~:text=Kabupaten%20Aceh%20Besar%20merupakan%20salah%20satu%20Kabupaten%20yang,Timur.%20Batas-batas%20wilayah%20administratif%20adalah%20sebagai%20berikut%20%3A>, tanggal 13 desember 2022

### D. HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan fata Muhammad, Sekretaris Dewan, Pada hari senin, 19  
 september 2022, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Muslim, Wakil Ketua Komisi V, Pada Hari Kamis, 29  
 Desember 2022, Pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Abdul Muthalib, Mantan Dewan, Pada Hari Rabu, 4 Januari  
 2023, Pukul 16.35 WIB.





Lampiran 2 : *Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fazira Rahmadilla  
 Tempat / Tgl. Lahir : Aceh Besar, 07 September 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Status : Belum Kawin  
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
 Alamat : Gampong Pasi Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya,  
 Kabupaten Aceh Besar  
 Orang Tua/ Wali  
 Nama Ayah : Sulaiman  
 Nama Ibu : Yuliana  
 Alamat : Gampong Pasi Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya,  
 Kabupaten Aceh Besar  
 Pendidikan  
 MI/SD/Sederajat : SD Dham Ceukok  
 MTs/SMP/Sederajat : SMPN 3 Ingin Jaya  
 MA/SMA/Sederajat : SMAN 1 Ingin Jaya  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 Agustus 2022

Penulis

(Fazira Rahmadilla)

Lampiran 3 : *Surat Permohonan Penelitian*

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4861/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Bapak Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAZIRA RAHMADILLA / 180105050**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Gampong Pasi Lamgarot

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2021***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Desember 2022

an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Desember  
2022*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 4 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Nomor 02 Telp. (0651) 92047 Fax. (0651) 92430  
 Email : dprk\_acehbesar@yahoo.co.id  
 KOTA JANTHO

Nomor	: 420/27	Aceh Besar, 19 Desember 2022
Lampiran	: -	Kepada Yang Terhormat:
Hal	: Surat Keterangan	<b>Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum</b>
		di-
		<b>Banda Aceh</b>

Dengan hormat

Bapak Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar menerangkan bahwa:

Nama : Fazira Rahamdilla  
 Nim : 180105050  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Alamat : Desa Pasi Lamgarot Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, dalam rangka untuk penulisan skripsi dengan judul: **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2021.**

Demikianlah surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Sekretariat  
 AR - RANIE  
 KOTA MILIHAN MAD, S.Pd.I.MM

Lampiran 5: *protokol wawancara*

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2021**

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin/ 19 september 2022

Orang yang diwawancarai : Fata Muhammad, S.Pd.I.,MM

Jabatan orang yang diwawancarai : Sekretaris Dewan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2019-2021.”** Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **20 menit (Dua puluh menit).**

A R - R A N I R Y

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2021**

Waktu Wawancara : 15.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Desember 2022

Orang yang diwawancarai : Muslim, SE

Jabatan orang yang diwawancarai : Wakil Ketua Komisi V

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2019-2021.”** Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **20 menit (Dua puluh menit)**.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2021**

Waktu Wawancara : 16.35 WIB

Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023

Orang yang diwawancarai : Abdul Muthalib, S.Sos

Jabatan orang yang diwawancarai : Mantan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Periode 2014-2019


Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2019-2021.”** Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **20 menit (Dua puluh menit)**.

Lampiran 6: *Verbatim Wawancara***VERBATIM WAWANCARA****Informan : Fata Muhammad S.Pd.I.,MM**

<b>No</b>	<b>T/J</b>	<b>Isi Wawancara</b>
<b>1</b>	<b>T</b>	Peran fungsi legislasi dalam pembentukan qanun apa pihak DPRK membuat sendiri atau menunggu dari pihak eksekutif ?
	<b>J</b>	sebagian besar qanun itu digodok dari usulan dinas (eksekutif)
<b>2</b>	<b>T</b>	Dari tahun 2019-2021 apa banyaknya produk hukum dari dprk atau dari pihak eksekutif ?
	<b>J</b>	tetap banyak dari pihak eksekutif karena yang banyak berkementingan dengan qanun itu dari eksekutif itu sendiri
<b>3</b>	<b>T</b>	Proses mekanisme pembuatan qanun itu sendiri bagaimana?
	<b>J</b>	DPR menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dibentuknya suatu qanun dan dibahas bersama
<b>4</b>	<b>T</b>	Bagaimana cara pembentukan qanun dengan anggota legislative yang mempunyai latar belakang yang berbeda apa itu mempengaruhi kinerja DPRK ?
	<b>J</b>	ya berpengaruh, tetapi semua diback up secretariat dan dibantu juga oleh tenaga ahli misalnya kita mau buat naskah akademik itu dibantu sama orang dosen-dosen kampus hukum.
<b>5</b>	<b>T</b>	Apa ada dalam pembentukan qanun publik atau masyarakat harus tau ?
	<b>J</b>	ya masyarakat harus tau apa lagi para pekerja dan yang termasuk dalam pembahasan qanun ini sendiri.
<b>6</b>	<b>T</b>	Apadanya kendala dalam pembuatan qanun?
	<b>J</b>	Banyaknya kendala dalam penetapan qanun ini banyak temuan-temuan yang tidak urgen dalam pembuatan qanun ini atau pun adanya tumpang tindih qanun dan banyak hal-hal lainnya
<b>7</b>	<b>T</b>	Apa saja yang mmenjadi tugas DPRD Kabupaten Aceh Besar ?

	<b>J</b>	tugas kedewanan itu dibagai 3, pertama tentang penganggaran yang kedua pengawasan dan yang terahir adalah fungsi legislasi yaitu mengenai bagaimana pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah itu ada dua jalur yaitu dari eksekutif dan inisiatif dewan”
<b>8</b>	<b>T</b>	Apa fungsi legislasi?
	<b>J</b>	Fungsi legislasi DPRD itu sebagian besar hanya mengatur permasalahan yang ada didaerah terlebih tidak terlepas dari peraturan yang ada diatasnya seperti UUD dan sebagainya. Istilahnya dalam perda itu aturan-aturan yang ada diatas kita bentuk perdanya, namun bukan berarti kita membentuk peraturan yang baru.
<b>9</b>	<b>T</b>	Setelah melakukan perencanaan perda bagaimana mekanismenya?
	<b>J</b>	Jika mekanisme secara teknis Raperda yang kita terima dari inisiatif DPRD itu sedikit. Tapi sebelum mengajukan inisiatif anggota dewan itu ya melakukan pengkajian dulu. Biasanya dilakukan rapat fraksi dulu untuk mendengar pendapat fraksi apa masalah ini layak atau ndaknya, nanti habis rapat fraksi lalu disampaikan kepimpinan dewan kalo setuju nanti diteruskan ke BPPD nah disini nanti BPPD juga melakukan pengkajian lagi terhadap Raperda yang disusulkan hasilnya nanti disampaikan pas rapat paripurna oleh pak ketua. Proses pengkajian ini nanti melinatkan pihak-pihak seperti masyarakat, akademisi atau dinas-dinas
<b>10</b>	<b>T</b>	Dalam merancang raperda ini bagaimana prosesnya?
	<b>J</b>	Proses perencanaan Raperda itu nanti diadakan rapat oleh baleg selama rapat ini nanti akan diputuskan tiga langkah berikutnya apakah perda itu akan disetujui, ditolak atau diubah.
<b>11</b>	<b>T</b>	Bagaimana proses pembahasan raperda?
	<b>J</b>	DPRD sangat berperan dalam proses legislasi ini, karena dari eksekutif nanti ada proses pembahasan pengajuannya berapa. Misalkan dalam satu periode tertentu pada masa reses pertama diajukan empat ataupun enam Raperda kemudian dari pihak kedewanan pastinya tidak bisa dibahas anggota seluruh anggota dewan kemudian dibentuklah pansus terlebih dahulu. Kemudian pansus diberikan tanggung jawab beberapa perda sesuai dengan porsinya. Misalkan jika ada enam Raperda yang dibahas ada 3 pansus yang dibentuk untuk masing-masing diberikan dua.

		<p>Kadangkannya Raperda itu ada yang baru ada yang revisi. Jika yang revisi kan biasanya digabungkan dengan yang baru, karena tidak mungkin Raperda yang baru dijadikan satu dengan raperda yang baru dalam satu pansus. Misalkan revisi tiga baru tiga berarti yang baru satu revisi satu pansus seperti itu. Kemudian siapa yang menentukan anggota pansus?, masing-masing kan perwakilan dari tiap fraksi. Misalkan pansus satu perwakilan dari fraksi ini berapa orang sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan. Terus pansus dua berapa orang masing-masing fraksi, pansus tiga berapa. Pembahasan Raperda itu berdasarkan yang saya alami dilakukan dalam rapat pansus bersama akademisi, dan dinas-dinas terkait yang berasal dari eksekutif. Nanti disini akan terjadi dinamika yang cukup hebat karena ini menyangkut isi yang jadi yang dibahas cukup berat.</p>
12	T	<p><b>Bagaimana pengesahan raperda yang dilakukan oleh anggota dewan ?</b></p>
	J	<p>Memang DPRD terdiri dari beragam latar belakang, kita selama ini menggunakan proses musyawarah mufakat jika kita tidak menemukan jalan tengah kita biasanya menggunakan voting namun biasanya voting sangat jarang digunakan</p>





## VERBATIM WAWANCARA

**Informan : muslim, SE**

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana Peran fungsi legislasi dalam pembentukan qanun apa pihak DPRK membuat sendiri atau menunggu dari pihak eksekutif ?
	J	Dalam proses ini lebih banyaknya itu diambil dari usulan dinas (eksekutif) dari inisiatif dewan hanya sedikit.
2	T	Dari tahun 2019-2021 apa banyaknya produk hukum dari DPRK atau dari pihak eksekutif ?
	J	tetap banyak dari pihak eksekutif karena yang banyak berkementingan dengan qanun itu dari eksekutif itu sendiri
3	T	Proses mekanisme pembuatan qanun itu sendiri bagaimana?
	J	DPRK melihat dari aspirasi masyarakat untuk dapat dibentuknya suatu qanun dan dibahas bersama
4	T	Bagaimana cara pembentukan qanun dengan anggota legislative yang mempunyai latar belakang yang berbeda apa itu mempengaruhi kinerja DPRK ?
	J	berpengaruh, tetapi adanya tenaga ahli misalnya kita mau buat naskah akademik itu dibantu sama orang dosen-dosen kampus hukum.
5	T	Apa ada dalam pembentukan qanun publik atau masyarakat harus tau ?
	J	ya masyarakat harus tau apa lagi para pekerja dan yang termasuk dalam pembahasan qanun ini sendiri.
6	T	Apa ada kendala dalam pembuatan qanun?
	J	Ada beberapa kendala yang menjadi seringnya kegagalan dalam penetapan qanun ini banyak temuan-temuan yang tidak urgen dalam pembuatan qanun ini atau pun adanya tumpang tindih qanun dan banyak hal-hal lainnya
7	T	Apa saja yang menjadi tugas DPRD Kabupaten Aceh Besar ?

	<b>J</b>	tugas kedewanan itu dibagai 3, pertama tentang penganggaran yang kedua pengawasan dan yang terahir adalah fungsi legislasi yaitu mengenai bagaimana pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah itu ada dua jalur yaitu dari eksekutif dan inisiatif dewan”
<b>8</b>	<b>T</b>	Apa fungsi legislasi?
	<b>J</b>	Fungsi legislasi DPRD itu sebagian besar hanya mengatur permasalahan yang ada didaerah terlebih tidak terlepas dari peraturan yang ada diatasnya seperti UUD dan sebagainya. Istilahnya dalam perda itu aturan-aturan yang ada diatas kita bentuk perdanya, namun bukan berarti kita membentuk peraturan yang baru.
<b>9</b>	<b>T</b>	Setelah melakukan perencanaan perda bagaimana mekanismenya?
	<b>J</b>	Jika mekanisme secara teknis Raperda yang kita terima dari inisiatif DPRD itu sedikit. Tapi sebelum mengajukan inisiatif anggota dewan itu ya melakukan pengkajian dulu. Biasanya dilakukan rapat fraksi dulu untuk mendengar pendapat fraksi apa masalah ini layak atau ndaknya, nanti habis rapat fraksi lalu disampaikan kepimpinan dewan kalo setuju nanti diteruskan ke BPPD nah disini nanti BPPD juga melakukan pengkajian lagi terhadap Raperda yang disusulkan hasilnya nanti disampaikan pas rapat paripurna oleh pak ketua. Proses pengkajian ini nanti melinatkan pihak-pihak seperti masyarakat, akademisi atau dinas-dinas
<b>10</b>	<b>T</b>	Dalam merancang raperda ini bagaimana prosesnya?
	<b>J</b>	Dalam Proses rancangan qanun ini nanti diadakan rapat oleh baleg selama rapat ini nanti akan diputuskan tiga langkah berikutnya apakah perda itu akan disetujui, ditolak atau diubah.
<b>11</b>	<b>T</b>	<b>Bagaimana pengesahan raperda yang dilakukan oleh anggota dewan ?</b>
	<b>J</b>	Memang DPRD tedrdiri dari beragam latar belakang, kita selama ini menggunakan proses musyawarah mufakat jika kita tidak menemukan jalan tengah kita biasanya mengguankan voting namun biasanya voting sangat jarang digunakan


## VERBATIM WAWANCARA

**Informan : Abdul Muthalib, S. Sos**

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana Peran fungsi legislasi dalam pembentukan qanun apa pihak DPRK membuat sendiri atau menunggu dari pihak eksekutif ?
	J	qanun yang dihasilkan DPRK Aceh relative sedikit dibandingkan eksekutif. Dalam merancang qanun ini pihak DPRK Aceh Besar memiliki tim ahli dan juga mendapat bantuan dari akademik
2	T	Dari tahun 2019-2021 apa banyaknya produk hukum dari DPRK atau dari pihak eksekutif ?
	J	Iya karena dari pihak DPRK banyaknya keterhambatan yang terjadi sehingga dari eksekutif yang lebih banyak mengajukan rancangan qanun.
3	T	Proses mekanisme pembuatan qanun itu sendiri bagaimana?
	J	Dalam prosen pembuatan qanun ini kita biasanya melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat
4	T	Bagaimana cara pembentukan qanun dengan anggota legislative yang mempunyai latar belakang yang berbeda apa itu mempengaruhi kinerja DPRK ?
	J	ya sangat berpengaruh dikarenakan dalam pembahasan atau dalam rapat sering terjadinya kesalah pahaman atau kurangnya ppengetahuan dewan, walau pun dalam pembahasan qanun ini menggunakan tenaga ahli atau pun dari pihak akademik
5	T	Apa ada dalam pembentukan qanun publik atau masyarakat harus tau ?
	J	ya masyarakat harus tau apa lagi para pekerja dan yang termasuk dalam pembahasan qanun ini sendiri.
6	T	Apa ada kendala dalam pembuatan qanun?
	J	Ada beberapa kendala yang menjadi seringnya kegagalan dalam penetapan qanun ini banyak temuan-temuan yang tidak urgen


		dalam pembuatan qanun ini atau pun adanya tumpeng tindih qanun dan banyak hal-hal lainnya
<b>7</b>	<b>T</b>	Apa saja yang menjadi tugas DPRD Kabupaten Aceh Besar ?
	<b>J</b>	tugas kedewanan itu dibagai 3, pertama tentang penganggaran yang kedua pengawasan dan yang terahir adalah fungsi legislasi yaitu mengenai bagaimana pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah itu ada dua jalur yaitu dari eksekutif dan inisiatif dewan”
<b>8</b>	<b>T</b>	Apa fungsi legislasi?
	<b>J</b>	Fungsi legislasi DPRD itu sebagian besar hanya mengatur permasalahan yang ada didaerah terlebih tidak terlepas dari peraturan yang ada diatasnya seperti UUD dan sebagainya. Istilahnya dalam perda itu aturan-aturan yang ada diatas kita bentuk perdanya, namun bukan berarti kita membentuk peraturan yang baru.
<b>9</b>	<b>T</b>	Setelah melakukan perencanaan perda bagaimana mekanismenya?
	<b>J</b>	Jika mekanisme secara teknis Raperda yang kita terima dari inisiatif DPRD itu sedikit. Tapi sebelum mengajukan inisiatif anggota dewan itu ya melakukan pengkajian dulu. Biasanya dilakukan rapat fraksi dulu untuk mendengar pendapat fraksi apa masalah ini layak atau ndaknya, nanti habis rapat fraksi lalu disampaikan kepimpinan dewan kalo setuju nanti diteruskan ke BPPD nah disini nanti BPPD juga melakukan pengkajian lagi terhadap Raperda yang disusulkan hasilnya nanti disampaikan pas rapat paripurna oleh pak ketua. Proses pengkajian ini nanti melinatkan pihak-pihak seperti masyarakat, akademisi atau dinas-dinas
<b>10</b>	<b>T</b>	Dalam merancang raperda ini bagaimana prosesnya?
	<b>J</b>	Dalam Proses rancangan qanun ini nanti diadakan rapat oleh baleg selama rapat ini nanti akan diputuskan tiga langkah berikutnya apakah perda itu akan disetujui, ditolak atau diubah.
<b>11</b>	<b>T</b>	<b>Bagaimana pengesahan raperda yang dilakukan oleh anggota dewan ?</b>
	<b>J</b>	Memang DPRD tedrdiri dari beragam latar belakang, kita selama ini menggunakan proses musyawarah mufakat jika kita

	tidak menemukan jalan tengah kita biasanya mengguankan voting namun biasanya voting sangat jarang digunakan
--	---



Lampiran 7 : Dokumentasi

## DOKUMENTASI



*Wawancara dengan bapak Fata Muhammad sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten Aceh Besar pada hari Senin 19 september 2022*





*Wawancara dengan bapak Fata Muhammad sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten Aceh Besar pada hari Senin 19 september 2022*





*Wawancara dengan bapak Abdul Muthalib sebagai mantan Dewan Kabupaten Aceh Besar periode 2014-2019 pada hari rabu 04 Januari 2023*

